

**KAJIAN TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK
SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

D

I

S

U

S

U

N

OLEH :

**TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK
SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN**

**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum baru dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam UU HKPD adalah opsen pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (yang selanjutnya disingkat PAD).

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Pajak daerah merupakan sebuah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa mendapati manfaat atau imbalan secara langsung yang seimbang dan juga dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengaturan terkait Pajak Daerah mengalami perubahan setelah adanya UU HKPD yang cukup signifikan. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak. Opsen Pajak juga diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas MBLB menggantikan bagi hasil MBLB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemberian kewenangan pemungutan Opsen MBLB di diharapkan Pemerintah Daerah bisa memaksimalkan potensi yang ada maka bisa memberikan peningkatan serta dampak dalam kemajuan dan pembangunan daerah terutama untuk pembangunan dan pengolaan retribusi pasar serta sumbangsuhnya terhadap PAD.

Berkenaan dengan uraian di atas, Pemerintah Kota Lubuk Linggau perlu menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan merujuk pada persoalan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah perlu disertai dengan Kajian Akademik.

BAB II PENGERTIAN

Opsen diartikan sebagai pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pajak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Opsen merupakan salah satu bentuk kewenangan fiskal daerah yang telah diatur dalam UU HKPD.

Berdasarkan UU HKPD, opsen diberlakukan untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku. Perlu diingat, opsen hanya dapat dikenakan jika tarif pajak pusat lebih rendah dari tarif maksimal yang ditentukan oleh UU HKPD, dan tidak boleh melebihi 50 persen dari tarif pajak pusat.

opsen memiliki kesamaan dengan konsep piggyback tax, yaitu pajak yang didesain sebagai persentase dari pajak lain yang dibayarkan. Piggyback tax biasanya diterapkan oleh negara bagian atau pemerintah lokal yang mengikuti perhitungan dan pengurangan pajak federal. Pendapatan yang diperoleh dari piggyback tax juga sangat bergantung pada ketentuan hukum pajak federal yang berlaku untuk tahun pajak tertentu.

Skema opsen atau piggyback tax memiliki tiga karakteristik. Pertama, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan besaran tarif opsen, tetapi tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kedua, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan basis pajak opsen, melainkan mengikuti basis pajak yang diopsenkan. Ketiga, administrasi pemungutan opsen tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada biaya administrasi tambahan bagi pemerintah daerah maupun Wajib Pajak.

Skema ini juga dapat disebut sebagai overlapping tax, yaitu pajak dengan basis pajak yang sama (atau hampir sama) untuk berbagai tingkat pemerintahan, tetapi dengan hak masing-masing tingkat pemerintahan untuk menetapkan tarif pajaknya sendiri pada basis pajak tersebut.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**

Untuk mengidentifikasi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah

A. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

B. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2023 Nomor 12);

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan sehingga mendapatkan strategi akhir untuk melakukan pengawasan dalam penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Sanksi Kepada Wajib Pajak yang tidak secara optimal dalam penggunaan alat perekam yang telah dipasang ditempat usaha masing-masing.

BAB IV PEMBAHASAN

Opsen MBLB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing.

Peraturan opsen bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi MBLB bagi kabupaten/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota dan tidak menambah beban Wajib Pajak.

Di samping itu, opsen MBLB juga diyakini dapat mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD provinsi. Peralnya, penyebab tingginya SiLPA di provinsi selama ini sering dikarenakan keterlambatan pendistribusian dana bagi hasil (DBH). Dengan opsen, penerimaan MBLB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Tarif Berdasarkan UU HKPD, tarif MBLB diturunkan dan menjadi lebih rendah jika dibandingkan tarif yang termuat pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Jika dirinci, tarif PKB untuk kepemilikan

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen Pajak MBLB dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 25 persen dari pajak terutang.

Pasal 109 PP 35/2023 menyebutkan, Opsen Pajak MBLB dibayarkan ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Jika Wajib Pajak tidak kunjung membayar Opsen Pajak MBLB, bupati/wali kota berhak melakukan penagihan, termasuk penagihan sanksi administratif.

Kemudian, jika telah menerima pembayaran atas penagihan tersebut, bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama tiga hari kerja. Adapun pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak MBLB.

Di samping itu, jika Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada bupati/wali kota, maka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. Jika permohonan disetujui, bupati/wali kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB. Lalu, bupati/wali kota mesti mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan UU HKPD, opsen diberlakukan untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku. Perlu diingat, opsen hanya dapat dikenakan jika tarif pajak pusat lebih rendah dari tarif maksimal yang ditentukan oleh UU HKPD, dan tidak boleh melebihi 50 persen dari tarif pajak pusat.

opsen memiliki kesamaan dengan konsep piggyback tax, yaitu pajak yang didesain sebagai persentase dari pajak lain yang dibayarkan. Piggyback tax biasanya diterapkan oleh negara bagian atau pemerintah lokal yang mengikuti perhitungan dan pengurangan pajak federal. Pendapatan yang diperoleh dari tax juga sangat bergantung pada ketentuan hukum pajak federal yang berlaku untuk tahun pajak tertentu.

BAPENDA tidak berwenang dalam menentukan besaran pajak wajib pajak namun pengecualian ketika melakukan pemeriksaan. Ketika BAPENDA melakukan pemeriksaan seluruh hasil yang dihitung maka akan ditinjau kembali oleh BAPENDA sehingga tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan meruginya PAD.

pemeriksaan akan dilakukan oleh kepala Badan yang berfungsi sebagai pemeriksaan kembali terkait data yang telah diinput oleh wajib pajak dan menguji seberapa besar kejujuran yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menunaikan kewajiban perpajakan.

Dalam hal ini pengecekan kembali jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sehingga negara tidak dirugikan bahkan menyebabkan menurunnya PAD.

Kegiatan pemeriksaan pajak adalah bentuk dari fungsi BAPENDA dalam melakukan pengawasan dan menguji kepatuhan dari wajib pajak untuk Barang Jasa Tertentu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penggunaan Self Assessment System dirasa baik, karena wajib pajak untuk objek pajak Barang Jasa Tertentu berperan penuh dalam menentukan dan menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Penggunaan Self Assessment System juga dapat memudahkan secara langsung karena wajib pajak untuk secara langsung mengetahui cara penghitungan sekaligus pembayaran pajak yang dilakukan. Pajak merupakan sumber pungutan penting masyarakat terhadap daerahnya karena tinggi atau tidak pendapatan suatu daerah juga bias Pada dasarnya kendala pada setiap pelaksanaan pengawasan setiap daerah sama, masalah yang terjadi berupa kurangnya sifat kooperatif dari wajib pajak yang menyebabkan meningkatnya kerugian pendapatan suatu daerah⁷. Beberapa di antaranya sebenarnya sadar akan kewajiban membayar pajak namun, masih belum menyanggapi beberapa alasan seperti penarikan pajak pada setiap konsumen yang makan dan minum di restoran tersebut.

Padahal regulasi dari pembayaran pajak sudah jelas bahwa wajib Pajak Barang Jasa Tertentu harus menyantumkan 10% pajak pada setiap makanan dan minuman dan tiap jasa atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

Sebagai Contoh alasan utama dari wajib Pajak Barang Jasa Tertentu belum melakukan pemungutan pada setiap makanan dan minuman yaitu kekhawatiran pada setiap pelaku usaha dengan meninggikan harga usaha mereka, konsumen akan beralih pada restoran lain dan tidak ingin makan dan minum pada restoran tersebut.

Alasan klasik tersebut tentunya sudah terjadi pada masa sebelumnya. Wajib pajak yang tidak ingin usahanya dipungut pajak 10% tersebut cenderung melakukan rekayasa pajak yang berujung resiko sehingga dapat menjadi boomerang bagi setiap pelaku pajak dan berimbas usaha tersebut menjadi tutup. Hal tersebut tidak akan terjadi jika pelaku usaha atau wajib pajak memungut pajak pada setiap konsumennya. Pungutan tersebut bukan hanya tidak memberatkan wajib pajak dalam menunaikan pajaknya namun juga terjamin perlindungannya.

Jika restoran yang bertambah besar seiring omsetnya yang semakin tinggi maka semakin sering berurusan dengan pemeriksa pajak.

B. Saran

Solusi Menangani Kelemahan Alat Perekam Data Transaksi (TMD)

1) Sosialisasi Secara intens

Sejauh ini responden mengatakan bahwa yang dilakukan BAPENDA Kota Lubuk Linggau terkait pelayanan pajak menggunakan sistem online yaitu melakukan kegiatan secara persuasif berupa sosialisasi yang intens. Karena BAPENDA Kota Lubuk Linggau beranggapan bahwa seluruh wajib pajak merupakan mitra mitra yang harus dipenuhi haknya.

Sosialisasi juga dilakukan dengan pihak kejaksaan guna meminimalisir dampak pelanggaran Pajak Barang Jasa Tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak untuk restoran.


2) Sanksi Pajak di Berlakukan

Data pelaku usaha yang wajib pajak sangat banyak dan wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa telat melaporan pembayaran pajak Sanksi yang diterima wajib pajak terkait hal demikian yaitu berupa denda sebesar 2% dari pokok pajak terhutang setiap bulannya hingga batas maksimum Pengajuan terkait keberatan pajak juga kerab terjadi, hal ini dikarenakan pelaku usaha yang sudah harus membayar pajak biasanya enggan untuk membayar sanksi, Namun demikian, sanksi harus tetap ditegakkan guna menjaga kredibilitas Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.

DAFTAR PUSTAKA


- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Kota Lubuk Linggau, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 12);
- Kota Lubuk Linggau, Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BAPENDA Kota Lubuk Linggau;

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Lubuk Linggau


Aris Garnida Husein, S,STP, M.A.P
Pembina TK.I
NIP.198210282001121007

Lubuk Linggau, September 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Lubuk Linggau


H. Hendra Gunawan, S.STP M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19840510 200212 1 003